



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Penyabangan, 11 Juli 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 01 Juli 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sgr, telah mengajukan gugatan dengan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Penggugat status perawan dan Tergugat

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2019/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah nomor : 91/13/IX/2000 tertanggal 14 September 2000;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang diridhoi Allah Swt.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Banjar Dinas Triamerta-Desa Penyabangan-Kecamatan Gerokgak-Kabupaten Buleleng.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
  - 1) Asriyani, perempuan, lahir pada tanggal 27 Oktober 2001
  - 2) Fitri Maulana, perempuan, lahir pada tanggal 19 Maret 2006
5. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang penyebabnya antara lain ;
  - a. Tergugat memutuskan untuk tinggal dan bekerja di kediaman orang tua Tergugat. Sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai berkurang, bahkan Tergugat jarang sekali pulang ke kediaman Penggugat, mungkin hanya 1-2 hari saja dan itupun jika dihubungi oleh Penggugat.
  - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebagai istrinya maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini terus berlangsung sehingga membuat kesabaran Penggugat menjadi habis.
  - c. Berulang kali keluarga Tergugat yang berada di Desa Penyabangan berusaha menasehati Tergugat agar bagaimana pendirian dan sikap Tergugat bisa berubah. Demikian juga, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha memediasi agar kondisi rumah tangga

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat kembali normal, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

6. Penggugat merasa bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga jika perkawinan dipaksakan untuk dilanjutkan, dikhawatirkan malah akan menimbulkan masalah-masalah baru.
7. Penggugat merasa bahwa kasih sayang kepada Tergugat yang selama ini ditumbuhkan dan dibina, sudah luntur dan dirasakan sudah tidak bisa tumbuh lagi dan jika dipaksakan agar perkawinan diteruskan malah akan menyiksa diri sendiri dan mengakibatkan beban psikologis bagi Penggugat.
8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2015, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dimana Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
9. Bahwa selama Penggugat berada di kediaman orang tua Penggugat, Tergugat sama sekali tidak ada itikad untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga baik lewat menghubungi Penggugat maupun dalam upaya mediasi dengan pihak keluarga Penggugat.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sudah tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis

*Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2019/PA.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (kali) berturut-turut, sebagaimana berita acara relaas yang telah dibacakan di dalam sidang yang menyatakan bahwa alamat Tergugat tidak jelas dan pihak kelurahan tidak mengenal Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana yang tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai termasuk dalam kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 ayat

*Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2019/PA.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Singaraja memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, kecuali apabila Tergugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas Tergugat sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang telah dibacakan di dalam sidang yang menyatakan bahwa alamat Tergugat tidak jelas dan pihak kelurahan tidak mengenal Tergugat, maka hal tersebut menjadikan gugatan menjadi tidak jelas/kabur, sehingga gugatan Penggugat patut untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Singaraja, pada hari Rabu tanggal

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2019/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja yang terdiri dari Irman Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Iqbal Kadafi, SH. dan Fatha Aulia Riska, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Richah Laili Sifa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. IQBAL KADAFI, S.H.,M.H.

IRMAN FADLY, S.Ag

2. FATHA AULIA RISKI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

RICHAH LAILI SIFA, SH.

#### *Perincian Biaya Perkara :*

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 520.000,- |
| 4. PNPB Panggilan    | : Rp. | 20.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp. | 10.000,-  |
| 6. Biaya Materai     | : Rp. | 6.000,-   |

**Jumlah** **Rp. 636.000,-**

*(dua ratus enam belas ribu rupiah);*

Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. No. 126/Pdt.G/2019/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)